



**PUTUSAN**

Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã**

**kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXNIK.XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Maret 1990,  
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang,  
bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, saat ini  
tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi,. sebagai  
Penggugat;

melawan

XXX, NIK.XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 20 Maret 1980,  
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian  
Lepas, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi,  
sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh  
wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2023 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor  
2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal itu juga dengan register perkara, dengan dalil-  
dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi pada tanggal 15 Nopember 2020 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 08 Februari 2023;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di rumah milik Tergugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 1 tahun 7 bulan namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Februari 2021 terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang malas bekerja dan jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri sebagai pedagang, selain itu Tergugat juga sering keluar rumah pada malam hari dan pulang pagi, kemudian ketika ditanya oleh Penggugat kemana Tergugat pergi, Tergugat justru marah dan mengatakan Penggugat tidak perlu ikut campur urusan Tergugat. Kemudian apabila diingatkan oleh Penggugat Tergugat justru marah dan merasa benar sendiri, hal ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak mencintai Tergugat ;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat mengusir Penggugat sejak Juni 2022 dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah 11 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah wajib dan tidak ada barang tinggalan yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat serta tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia ;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga Tergugat, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
6. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 23 Mei 2023 dan 2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Nomor XXX Tanggal 15 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXX Nomor XXX tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk wilayah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama XXX Nomor: XXX tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi, , Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi.

XXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXkabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak.;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari hari, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 11 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah budhe Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari hari, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 11 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 23 Mei 2023 dan 2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR jo.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan mejutuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara a quo adalah perceraian, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 November 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 November 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 15 November 2020 namun belum dikaruniai anak.;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak bulan Februari 2021 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 11 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ  
اِغْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ  
الْعُشْرَةِ يَتَنَ أَمْثَالَهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ  
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, seraya menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh H. Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Ridwan, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Bwi